

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Campuran

Istilah 'pernikahan' berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata utama, Zawwaja dan Nakaha. Kata-kata ini digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada pernikahan di kalangan umat Muslim. Secara etimologi, Nakaha berarti 'menggabungkan,' sedangkan Zawwaja berarti 'pasangan.' Jadi, pernikahan bisa dipahami secara bahasa sebagai proses menyatukan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui pernikahan, dua orang yang sebelumnya hidup terpisah dipertemukan oleh Allah SWT untuk membentuk ikatan sebagai suami dan istri, saling melengkapi. Pasangan ini sering disebut sebagai Zauj dan Zaujah.⁸

Dalam konteks ajaran Islam, pernikahan biasanya disebut Nikah. Secara etimologi, Nikah berarti membuat kesepakatan tentang kepemilikan dan ikatan bersama antara seorang pria dan wanita, yang secara hukum melegalkan hubungan intim mereka. Nikah sebaiknya dilakukan tanpa paksaan agar bisa menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, ditandai dengan saling mencintai dan memberi ketenangan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam.⁹

⁸ Khoiruddin Nasution, *Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir – butir UU*. Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003., hal. 129.

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 2

Secara umum, pernikahan bisa dilihat sebagai cara utama untuk menciptakan harmoni dalam keluarga. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang makmur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga adalah bagian paling dasar dari struktur sosial, jadi masyarakat secara keseluruhan cenderung lebih baik ketika keluarga hidup dalam harmoni. Untuk menjaga harmoni ini, setiap anggota keluarga – biasanya suami dan istri – perlu secara konsisten menjalankan hak dan tanggung jawab mereka.¹⁰

Definisi perkawinan campuran menurut Pasal 1 Staatsblad 1898 Nomor 158 dijelaskan sebagai perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Perkawinan campuran yang diatur dalam Staatsblad 1898 Nomor 158 memiliki cakupan yang cukup luas, karena tidak hanya berdasarkan perbedaan kewarganegaraan, tetapi juga mencakup perbedaan agama, tempat tinggal, dan kelompok sosial.¹¹

Dari definisi diatas, maka yang termasuk perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan Nasional: mencakup pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, antara warga negara asing dengan sistem hukum yang berbeda, serta antara warga negara asing yang menikah di luar wilayah Indonesia;

¹⁰ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan, UMSU Press, 2022), hlm. 81.

¹¹ Roos Nelly, "Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 437.

2. Pernikahan antar kelompok: Pernikahan campuran yang terjadi karena klasifikasi penduduk yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial disebut sebagai pernikahan antar kelompok.
3. Perkawinan Antar Adat: ini adalah pernikahan antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, misalnya antara wanita Sunda dan pria Jawa.
4. Perkawinan antara agama: adalah pernikahan di mana pasangan berasal dari keyakinan yang berbeda, misalnya seorang wanita Muslim menikah dengan pria Kristen. Namun, aturan untuk praktik ini tidak diterapkan lagi sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.¹²

Pengertian perkawinan campuran menurut Undang – Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 57, yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang – Undang ini ialah perkawinan antar dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”¹³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mengatur perkawinan di Indonesia. Hak setiap warga negara untuk menikah dan memiliki anak melalui perkawinan yang sah, termasuk perkawinan antara orang dari

¹² Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran...”, 449.

¹³ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 “*tentang Perkawinan.*”

kewarganegaraan berbeda atau perkawinan campuran, dilindungi oleh hukum negara.¹⁴

B. Unsur – Unsur dalam Perkawinan Campuran

Menurut ketentuan Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang masing – masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berstatus sebagai warga negara asing dan pihak lainnya merupakan warga negara Indonesia. berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang menjadi karakteristik perkawinan campuran, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Menurut berbagai undang-undang di Indonesia;
3. Karena perbedaan kebangsaan;
4. Salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Faktor pertama berkaitan dengan prinsip monogami dalam perkawinan, sedangkan faktor kedua merujuk pada aturan berbeda yang berlaku untuk pria dan wanita saat menikah. Perbedaan hukum ini bukan berdasarkan agama, etnis, atau kelompok sosial di Indonesia, tapi

¹⁴ Issha Harruma, “Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia”, Kompas.com, 7 Juli 2022, diakses pada 24 November 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/00150091/aturan-perkawinan-campuran-di-indonesia>.

¹⁵ Sasmiar, “Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2, No. 2 (2011), hlm. 41.

berdasarkan faktor ketiga – perbedaan kewarganegaraan. Tidak ada tanda bahwa kedua pihak memiliki kewarganegaraan asing karena perbedaan kewarganegaraan ini; justru, ketentuan keempat menyatakan bahwa salah satu dari keduanya harus warga negara Indonesia. Menurut hukum pernikahan, pernikahan campuran adalah pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Hukum yang berlaku bagi mereka tentunya berbeda, karena memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan campuran tidak secara jelas dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Pasal 62 menguraikan konsekuensi hukum ini, dan ayat 1 Pasal 59, yang membahas tentang kewarganegaraan yang diperoleh, menjelaskan status anak-anak dalam pernikahan campuran.¹⁶

Pernikahan di mana pasangan memiliki kewarganegaraan yang berbeda mengharuskan masing-masing mengikuti hukum yang berbeda, terutama jika salah satunya adalah warga negara Indonesia.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, berdasarkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.¹⁸ Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,

¹⁶ Ibid., hlm. 41.

¹⁷ Yosephira Natania dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “*Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui judicial Review*”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 14, No. 12 (2025), hlm. 622.

¹⁸ Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang mengubah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan yang dilakukan di luar negeri tetap harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hukum mengenai hubungan pribadi juga mencakup hukum perkawinan. Oleh sebab itu, hukum setiap negara harus menghormati persyaratan bagi warga negara Indonesia atau orang asing yang ingin menikah.¹⁹

Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing bisa menimbulkan situasi kewarganegaraan yang berbeda di setiap negara, yang bisa menyebabkan masalah kewarganegaraan bagi seseorang. Singkatnya, istilah “apatride” merujuk pada orang yang tidak punya kewarganegaraan, “bipatride” berarti orang tanpa kewarganegaraan ganda, dan “multipatride” mengacu pada orang yang punya lebih dari satu kewarganegaraan.²⁰

Kewarganegaraan anak sering menjadi isu dalam perkawinan campuran. Anak yang lahir dari perkawinan campuran mungkin hanya ada satu kewarganegaraan, sesuai dengan hukum kewarganegaraan sebelumnya, khususnya kewarganegaraan ayah. Peraturan ini cukup ketat karena orang tua harus terus mengajukan izin tinggal baru agar bisa tetap di Indonesia. Masalah lainnya adalah ketika pernikahan orang tua berakhir dan ibu tidak bisa mengurus anak dengan kewarganegaraan asing. Hal ini tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 No. 12.

¹⁹ Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang, dan Max K. Sondakh, “*Status Hukum Perkawinan beda Kewarganegaraan yang dilangsungkan di Luar Negeri*”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 3 (2022), hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8

Pasal 6 memungkinkan anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan campuran memiliki kewarganegaraan ganda sampai mereka berusia 18 tahun atau menikah. Setelah 18 tahun atau menikah, anak-anak ini harus memilih antara kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan ayah.²¹

Penerapan konsep kewarganegaraan ganda bagi anak yang berasal dari perkawinan campuran merupakan bentuk perkembangan hukum yang bertujuan untuk menjamin perlindungan atas kepentingan terbaik anak. Dengan adanya pengaturan tersebut, orang tua tidak lagi menghadapi kekhawatiran mengenai keberlangsungan status izin tinggal anak mereka.²² Berdasarkan hal tersebut, kejelasan mengenai status hukum para pihak memiliki arti yang sangat penting karena berpengaruh terhadap hubungan keperdataan antara orang tua dan anak. Di samping itu, status hukum tersebut turut menentukan berbagai konsekuensi hukum yang lahir sebagai akibat dari pelaksanaan perkawinan campuran.

C. Status Anak dan Dasar Hukum yang Mengatur Status Anak

Anak-anak dianggap sebagai generasi berikutnya, yang memainkan peran strategis dalam kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Di bidang hukum keluarga, anak-anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pendidikan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak

²¹ Sasmiar, *Op.Cit.*, hlm. 45 – 46.

²² Sasmiar, *Op.Cit.*, hlm. 47.

adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.²³

Status anak bisa berbeda-beda tergantung pada hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan hukum yang setara dalam keluarga. Di sisi lain, anak-anak yang lahir di luar pernikahan punya status hukum sendiri, yang perlu diatur lebih lanjut. Penentuan status anak biasanya bergantung pada pendaftaran sipil, akta kelahiran, dan pengakuan dari orang tua agar hak-hak anak terlindungi. Status anak juga memengaruhi banyak hal penting, seperti hak waris, pengasuhan, dan akses pendidikan. Jadi, memahami perbedaan status anak itu sangat penting, baik untuk keluarga maupun masyarakat, supaya hak anak tidak terabaikan.²⁴

Secara umum, status anak dapat dikategorikan menjadi:

1. Anak sah, dalam perkawinan adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Anak yang diakui, adalah anak yang diakui melalui pernyataan pengakuan untuk anak yang lahir di luar nikah.
3. Anak yang disahkan, adalah anak yang lahir di luar nikah tapi akan dianggap sah jika ayah atau ibu – laki-laki atau perempuan – membuat pernyataan sebelum menikah.²⁵

²³ Sri Windani dkk., *Hukum Keluarga Indonesia*, (Lamongan: CV Detak Pustaka, 2025), hlm. 38.

²⁴ Ibid. hlm. 38 – 39.

²⁵ Indar dkk., *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). hlm. 75

4. Anak diluar nikah, merujuk pada mereka yang berasal dari hubungan di luar pernikahan, artinya interaksi antara pria dan wanita seperti suami istri tapi tanpa ikatan pernikahan resmi.²⁶
5. Anak angkat, adalah mereka yang hak-haknya telah dipindahkan dari keluarga asli mereka, bisa dari orang tua biologis, wali hukum, atau orang lain yang sebelumnya bertanggung jawab.²⁷
6. Anak dari perkawinan campuran, adalah mereka yang lahir dari pernikahan antara orang-orang dari kewarganegaraan berbeda.²⁸

Hukum Indonesia menetapkan hak-hak anak berdasarkan berbagai undang-undang dan putusan pengadilan yang saling melengkapi. Setiap peraturan punya tujuannya masing-masing, tapi semuanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak anak. Jadi, dasar hukum hak-hak anak bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

²⁶ H. Sri Jaya Lesmana., *Hukum Keluarga dan Waris*, (Tangerang: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya, 2025). hlm. 94 – 95.

²⁷ Kementrian Keuangan Republik Indonesia., *Definisi Anak Angkat*. JDIH Kementrian Keuangan. Diakses pada 12 Desember 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/anak-angkat?id=3af93e9b86045b66e4d8da601c6766c5>

²⁸ Santsanisy , *Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran*, Jangkar Global Groups. 04 Desember 2025. Diakses pada 14 Desember 2025. <https://jangkargroups.co.id/kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran-di-indonesia/>

Menurut Pasal 28B Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, setiap orang memiliki hak konstitusional untuk menikah dan memiliki anak melalui pernikahan yang sah. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan hak hidup anak, memiliki kesempatan untuk perkembangan optimal, dan melindungi mereka dari kekerasan serta diskriminasi. Pernikahan hanya bisa dilakukan ketika seorang pria berusia minimal 19 tahun dan seorang wanita minimal 16 tahun, sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 angka 1 Amandemen UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Aturan ini memungkinkan pernikahan anak, terutama untuk perempuan.²⁹

Melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa memperlakukan pria dan wanita secara berbeda itu tidak dapat dibenarkan jika perbedaan tersebut menghalangi hak dasar dan konstitusional warga negara. Pengadilan menyatakan bahwa ini berlaku jika perbedaan tersebut memengaruhi hak sipil dan politik, hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Pemikiran yang sama juga menyebutkan bahwa menetapkan usia pernikahan yang berbeda untuk pria dan wanita

²⁹ PA Purwodadi, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Hukumonline.com. Diakses pada 14 Desember 2025 <https://pa-purwodadi.go.id/images/pdf/lain2/UU-No.-16-Tahun-2019.pdf>

melanggar hak membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945, serta hak perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak ini seharusnya tidak hanya membedakan antara pria dan wanita. Karena situasi ini, perempuan mungkin bisa menikah lebih awal menurut hukum. Jadi, Mahkamah Konstitusi meminta para pembuat undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam tiga tahun.³⁰

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sangat penting bagi anak-anak untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan bangsa. Karena mereka adalah generasi berikutnya yang akan memainkan peran penting dalam memimpin dan mengembangkan Indonesia, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan sebagai warga negara.³¹

Perlindungan hukum bagi anak-anak bisa dimaknai sebagai serangkaian langkah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kebebasan mereka serta hak-hak dasar mereka, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (*fundamental right and*

³⁰ Ibid.

³¹ Lestari Victoria Sinaga, *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024). hlm. 1.

freedoms of children), sekaligus melindungi kepentingan terkait kesejahteraan anak-anak.³²

Di Indonesia, dasar hukum untuk melindungi anak pertama kali diatur dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan berbagai situasi yang melibatkan anak, termasuk anak yang bermasalah dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi atau seksual, korban perdagangan anak, anak yang terdampak kerusuhan, anak pengungsi, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Namun seiring waktu, ditemukan bahwa undang-undang ini tidak cukup memberikan perlindungan terhadap meningkatnya kejahatan terhadap anak di masyarakat, terutama kejahatan seksual. Itulah sebabnya UU ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mencakup hukuman dan denda yang lebih berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dengan tujuan menjadi efek jera sekaligus mendukung upaya pemulihan fisik dan mental anak yang terdampak.³⁴

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

³² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 93

³³ Lestari Victoria Sinaga, *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana....* hlm. 4.

³⁴ Ibid. 4 – 5.

Penduduk suatu negara mencakup semua orang yang tinggal di wilayah negara tersebut dan tunduk pada kekuasaan negaranya. Awalnya, penduduk suatu negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan, yang berasal dari nenek moyang yang sama. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (UU No. 12 Tahun 2006).³⁵ Dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disebutkan bahwa warga negara adalah unsur dasar yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu negara.³⁶

Sejak dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, aturan mengenai kewarganegaraan telah diatur melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Status Penduduk. Kemudian, ketentuan terbaru tentang kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dan kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 yang mengubah Pasal 18 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.³⁷

³⁵ Luh Suryatni, *Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, Nomor 2 (2020), hlm. 36.

³⁶ Ibid. 36 .

³⁷ *Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006> diakses pada 15 Desember 2025.

Adapun asas – asas yang dianut dalam Undang – Undang ini sebagai berikut:

- a. Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)*, atau hukum keturunan, menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan asal keluarga, bukan tempat lahirnya
- b. Asas *Ius Soli (law of the soil)*, yang lebih luas, menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat seseorang lahir, dengan beberapa pengecualian untuk anak-anak yang lahir di negara tersebut.
- c. Asas Kewarganegaraan tunggal menyatakan bahwa seseorang hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan.
- d. Asas Kewarganegaraan ganda terbatas memungkinkan anak-anak memiliki kewarganegaraan ganda sesuai ketentuan hukum ini.

Ini adalah pengecualian karena undang – undang ini pada dasarnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau kondisi tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam pernikahan, biasanya diinginkan untuk memiliki anak sebagai pewaris keluarga. Namun kenyataannya, tidak semua anak lahir dari pernikahan yang diakui secara hukum. Dalam masyarakat, banyak situasi di mana anak lahir di luar pernikahan.

Hal ini menciptakan perbedaan dan variasi dalam status dan posisi hukum anak-anak tersebut.

Pengakuan anak dari hubungan di luar nikah dan anak dari hubungan yang tidak sah diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata. Anak dari hubungan yang tidak sah tidak bisa diakui dan hanya bisa diakui jika ayah biologis dan ibu, yang tidak diperbolehkan menikah, mendapatkan izin dari presiden untuk menikah, dan pengakuan ini harus dicatat dalam akta pernikahan.³⁸

Mengenai hak waris anak-anak ini, Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau hubungan perselingkuhan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua biologis yang melahirkan mereka.³⁹ Namun, mereka tidak memiliki hubungan dengan keluarga ayah yang mengakui keberadaan mereka. Berbeda dengan aturan sebelumnya, anak yang lahir di luar nikah yang diakui secara sah memiliki status khusus. Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak yang lahir di luar nikah dapat diakui oleh salah satu orang tua, dan pengakuan ini menciptakan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakui.⁴⁰

Dengan pengakuan resmi terhadap anak yang lahir di luar nikah, anak ini memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua

³⁸ Pasal 283, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

³⁹ Pasal 867, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

⁴⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 42.

biologisnya, baik dari ayah maupun ibu. Aturan mengenai warisan untuk anak luar nikah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 862 hingga 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴¹ Bagian-bagian ini menjelaskan bagaimana anak yang lahir di luar nikah bisa memperoleh hak warisan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, ayat pertama Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Hal ini berlaku sejauh ketentuan ini menghapus hubungan hukum antara seorang anak dengan seorang pria yang terbukti, berdasarkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bukti lain yang diakui secara hukum, sebagai ayah biologis anak tersebut.⁴²

D. Pengesahan Anak (Legitimasi) dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ('UU AP') menyebutkan bahwa legitimasi anak adalah langkah administratif berupa pendaftaran yang dilakukan oleh orang tua untuk menetapkan dan mengakui status hukum anak mereka.⁴³

⁴¹Gentur Cahyo Setiyono, Lindu Ardjayeng, dan Mamik Sulistiowati, "Tinjauan Yuridis Hak dan Posisi Anak Luar Nikah dalam Warisan Menurut KUH Perdata," *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2020).

⁴² Ibid.

⁴³ Yustinus Hura, *Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Menurut Hukum di Indonesia*, logikahukum.com. Juli 13, 2023, <https://logikahukum.com/pengakuan-anak-dan-pengesahan-anak-menurut-hukum-di-indonesia/>

Perbedaan status hukum anak berimplikasi terhadap hubungan keperdataan yang terjalin antara anak dengan orang tuanya. Sejak dilahirkan, anak secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu, sedangkan hubungan tersebut tidak serta merta lahir terhadap ayah biologis. Apabila hubungan keperdataan dengan ayah biologis belum terbentuk, anak tidak memperoleh berbagai hak keperdataan, seperti hak atas pemeliharaan atau nafkah, hak pengasuhan, penggunaan nama keluarga ayah, maupun hak mewaris. Oleh karena itu, hubungan keperdataan dengan ayah biologis dapat diwujudkan melalui pengakuan anak oleh ayah yang bersangkutan. Selain itu, apabila ayah biologis kemudian melangsungkan perkawinan dengan ibu anak, status anak dapat disahkan melalui mekanisme pengesahan anak.⁴⁴

Dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PUU-VIII/2010, anak-anak yang lahir di luar nikah masih kesulitan untuk diakui secara sah oleh ayahnya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, memberikan batasan untuk mengakui anak-anak yang lahir di luar nikah sebelum orang tuanya resmi menikah secara agama, meskipun hal ini bukan yang diinginkan anak tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Bernadeta Resti Nurhayati, *Harmonisasi Norma Hukum bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*, Ganesha Law Review, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 57.

⁴⁵ Ibid. 57.

Pengakuan seorang anak adalah bentuk tanggung jawab orang tua atas kelahiran anak yang tidak bersalah di luar pernikahan, yang diakui secara hukum maupun agama, dan sekaligus memberikan perlindungan hukum dari negara terhadap status anak tersebut. Dengan pengakuan ini, anak dianggap lahir dari pernikahan yang sah secara hukum, sehingga mereka berhak atas semua hak dari orang tua biologisnya dan terjalin hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya.⁴⁶

E. Tinjauan Hubungan Keperdataan Anak

Hubungan hukum perdata anak adalah hubungan hukum antara seorang anak dan orang tua atau keluarganya, yang mengatur hak dan kewajiban perdata seperti nafkah anak, hak asuh, pendidikan, warisan, dan pengakuan status hukum anak. Dalam literatur hukum perdata, hubungan ini dipahami sebagai hubungan timbal balik antara orang tua dan anak – untuk anak yang lahir dari pernikahan sah, hubungan ini berlaku untuk kedua orang tua.⁴⁷ Dalam konteks hubungan perdata antara anak dan orang tuanya, hubungan ini muncul sejak kelahiran anak, yang secara alami merupakan hasil dari pernikahan sah kedua orang tua. Anak yang lahir dalam pernikahan sah memiliki hubungan hukum perdata dengan kedua orang tua. Sementara itu, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki

⁴⁶ Yoga Pramudana, *Memaknai Pengesahan Anak, Perlindungan Anak Luar Kawin*, MariNews, September 12, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-pengesahan-anak-perlindungan-anak-luar-kawin-0yX>

⁴⁷ Idris dan Muhammad Isa, *Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologisnya (Studi Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah)*, Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 130.

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menurut Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Konsep hubungan hukum ini dianggap merugikan hak-hak anak yang lahir di luar nikah karena mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki, meskipun situasi ini bukan pilihan anak, tapi pilihan kedua orang tuanya.⁴⁸

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah “hubungan keperdataan” dari Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan istilah ini memiliki konsekuensi hukum yang melibatkan hak dan kewajiban ayah biologis terkait memberikan nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang. Dalam hukum perdata, hubungan keperdataan memiliki efek luas, seperti hak waris, hak menjadi wali, memberikan nafkah, perlindungan, dan menggunakan akhiran bin atau binti setelah nama anak.⁴⁹ Ada dua cara utama agar anak di luar nikah bisa menjalin hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan keluarganya: pengakuan langsung oleh ayah biologis atau legitimasi anak oleh ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat hak ibu untuk meminta pengakuan anaknya oleh ayah biologis jika ayah menolak mengakuinya secara sukarela. Begitu ayah biologis mengakui anak di luar nikahnya, hubungan hukum terbentuk antara anak dan ayah, serta keluarganya. Jadi, hubungan hukum antara anak dan ayah mulai ada begitu proses pengakuan selesai.

⁴⁸ Ibid. hlm. 131.

⁴⁹ Ibid. hlm. 131.